



## GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan produk hukum Daerah yang baik dan memenuhi asas pembentukan serta materi muatan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan pedoman dalam pembentukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Produk Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Unit Kerja adalah biro pada sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Biro Hukum adalah Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
10. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan kewenangan Daerah.
11. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
12. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Program Pembentukan Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Propempergub adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Gubernur yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Harmonisasi adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan proses penyesuaian teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sehingga menghasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan berintegritas serta menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

17. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
18. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
19. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah serta Peraturan Gubernur dalam berita daerah.

## BAB II BENTUK DAN MATERI MUATAN

### Pasal 2

Produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Gubernur;
- c. Peraturan DPRD; dan
- d. Keputusan Gubernur.

### Pasal 3

Materi muatan Peraturan Daerah berisi:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. menampung kondisi khusus Daerah.

### Pasal 4

Materi muatan Peraturan Gubernur meliputi:

- a. materi muatan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. materi muatan untuk mengakomodir kewenangan yakni untuk mengakomodir penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Materi muatan Peraturan DPRD berisi untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

### Pasal 6

Materi muatan Keputusan Gubernur berisi materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi untuk melaksanakan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Bagian Kedua  
Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau  
Naskah Akademik

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja mengikutsertakan Biro Hukum.
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagai berikut:
  - a. judul;
  - b. kata pengantar;
  - c. daftar isi;
  - d. bab I pendahuluan:
    1. latar belakang;
    2. identifikasi masalah;
    3. tujuan penyusunan; dan
    4. dasar hukum.
  - e. bab II pokok pikiran

- f. bab III materi muatan:
    - 1. sasaran jangkauan dan arah pengaturan; dan
    - 2. ruang lingkup materi.
  - g. bab IV penutup:
    - 1. simpulan; dan
    - 2. saran.
- (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Biro Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Dalam melakukan penyelarasan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim penyelarasan Naskah Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan tim penyelarasan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Biro Hukum;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah;
  - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pejabat fungsional terkait.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (6) Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.

- (2) Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda.
- (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pembina : Gubernur;
  - b. pengarah :
    1. Sekretaris Daerah; dan
    2. Asisten Sekretaris Daerah Koordinator Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi.
  - c.ketua merangkap anggota : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa;
  - d.sekretaris I merangkap anggota : Kepala Biro Hukum;
  - e.sekretaris II merangkap anggota : Kepala Unit Kerja yang mengkoordinasikan Perangkat Daerah/Kepala Bagian Unit Kerja Koordinator Perangkat Daerah yang membidangi; dan
  - f. anggota :
    - a. unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
    - b. pejabat fungsional terkait.
- (5) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang disusun.

#### Pasal 11

Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 12

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun diberi paraf setiap halaman oleh ketua tim penyusun dan Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Harmonisasi

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan Harmonisasi, dengan kelengkapan dokumen meliputi:
  - a. surat permohonan Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa;
  - b. Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran rancangan Peraturan Daerah yang selaras sistematika dan materi muatannya;
  - c. surat keputusan tim penyusun rancangan Peraturan Daerah;
  - d. rancangan Peraturan Daerah yang sudah diparaf oleh ketua tim penyusun dan Sekretaris Daerah; dan
  - e. surat izin prakarsa/surat izin pembentukan rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Propemperda).
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Biro Hukum untuk mengoordinasikan Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam mengoordinasikan Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Biro Hukum menyampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Timur meliputi:
  - a. surat pengantar permohonan Harmonisasi dari Sekretaris Daerah;
  - b. Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan mengenai *urgensi* dan pokok pikiran rancangan Peraturan Daerah yang selaras sistematika dan materi muatannya;
  - c. surat keputusan tim penyusun rancangan Peraturan Daerah;
  - d. rancangan Peraturan Daerah yang sudah diparaf oleh ketua tim penyusun dan Sekretaris Daerah; dan
  - e. surat izin prakarsa/surat izin pembentukan rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Propemperda).

Pasal 14

Rancangan Peraturan Daerah hasil rapat Harmonisasi diberi paraf setiap halaman oleh kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa dan Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur.



#### Bagian Keempat Pembahasan

##### Pasal 15

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 oleh Gubernur disampaikan kepada ketua DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, untuk dilakukan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Fasilitasi dan Evaluasi

##### Pasal 16

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang akan difasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh ketua DPRD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk disampaikan permohonan Fasilitasi kepada Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dilengkapi dengan:
  - a. rancangan Peraturan Daerah yang telah diberi paraf setiap halaman oleh ketua tim fraksi/komisi/badan pembentukan Peraturan Daerah pembahas dan kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi; dan
  - b. berita acara pembicaraan Tingkat I rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pembahas yang ditunjuk oleh DPRD dengan kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi.

##### Pasal 17

Dalam hal substansi rancangan Peraturan Daerah mengatur tentang RPJPD, RPJMD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana pembangunan industri, dan Peraturan Daerah lainnya yang wajib dilakukan proses evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri atau kementerian lainnya yang ditunjuk, setelah dilakukan pembicaraan Tingkat II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PERATURAN GUBERNUR DAN PERATURAN DPRD

#### Bagian Kesatu Perencanaan

## Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

## Bagian Kedua

## Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur

## Paragraf 1

## Penyusunan Penjelasan atau Keterangan

## Pasal 19

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Gubernur disertai dengan penjelasan atau keterangan.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Peraturan Gubernur yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagai berikut:
  - a. judul;
  - b. kata pengantar;
  - c. daftar isi;
  - d. bab I pendahuluan:
    1. latar belakang;
    2. identifikasi masalah;
    3. tujuan penyusunan; dan
    4. dasar hukum.
  - e. bab II pokok pikiran
  - f. bab III materi muatan:
    1. sasaran jangkauan dan arah pengaturan; dan
    2. ruang lingkup materi.
  - g. bab IV penutup:
    1. simpulan; dan
    2. saran.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur.
- (2) Gubernur memerintahkan kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Gubernur berdasarkan Propempergub.
- (3) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui pengkajian dengan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur.

Paragraf 3  
Rancangan Peraturan Gubernur di Luar Propempergub

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan tertentu, kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat mengusulkan judul rancangan Peraturan Gubernur di luar Propempergub kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala Biro Hukum.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. putusan mahkamah agung;
  - b. keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/ atau
  - d. melaksanakan kewenangan Daerah.
- (3) Usulan judul rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan melampirkan:
  - a. penjelasan/keterangan materi rancangan; dan
  - b. rancangan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Pembahasan

## Pasal 22

- (1) Hasil penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui kepala Biro Hukum yang mengkoordinasikan Perangkat Daerah untuk dilakukan pembahasan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pembahasan yang melibatkan antar Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pengarah : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
  - b. ketua merangkap : Kepala Perangkat Daerah/Unit Anggota Kerja Pemrakarsa;
  - c. sekretaris I merangkap : Kepala Biro Hukum; Anggota
  - d. sekretaris II merangkap : Kepala Unit Kerja Koordinator Perangkat Daerah/ Kepala Bagian Unit Kerja Koordinator Perangkat Daerah yang membidangi; dan anggota
  - e anggota : a. unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait; dan b. pejabat fungsional terkait.
- (4) Anggota tim pembahasan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membahas materi muatan rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (5) Tim Pembahas memberikan paraf persetujuan dalam berita acara hasil pembahasan terakhir rancangan Peraturan Gubernur.
- (6) Ketua tim pembahasan melaporkan dan menyampaikan rancangan Peraturan Gubernur kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi untuk dilakukan Harmonisasi meliputi:
  - a. surat pengantar permohonan Harmonisasi dari pemrakarsa;
  - b. penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran rancangan Peraturan Gubernur;
  - c. surat keputusan tim pembahas rancangan Peraturan Gubernur; dan

- d. rancangan Peraturan Gubernur yang sudah diparaf oleh ketua tim pembahas dan Sekretaris Daerah.

#### Bagian Keempat Harmonisasi

##### Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Biro Hukum untuk mengoordinasikan Harmonisasi rancangan Peraturan Gubernur.
- (2) Dalam mengoordinasikan Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Biro Hukum menyampaikan kepada Kepala Kantor Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Timur meliputi:
  - a. surat pengantar permohonan Harmonisasi dari Sekretaris Daerah;
  - b. penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran rancangan Peraturan Gubernur;
  - c. surat keputusan tim pembahas rancangan Peraturan Gubernur; dan
  - d. rancangan Peraturan Gubernur yang sudah diparaf oleh ketua tim pembahas dan Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam rapat.
- (4) Rapat Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dihadiri oleh pimpinan Perangkat Daerah/kepala Unit Kerja pemrakarsa.
- (5) Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah/kepala Unit Kerja pemrakarsa berhalangan hadir, maka diwakili oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian yang didampingi pejabat/pegawai terkait sesuai bidang tugasnya.
- (6) Kepala Biro Hukum membuat berita acara rapat Harmonisasi disertai daftar hadir, notula dan dokumentasi rapat.

##### Pasal 24

Rancangan Peraturan Gubernur hasil rapat Harmonisasi diberi paraf per halaman oleh kepala Perangkat Daerah/ kepala Unit Kerja pemrakarsa dan Sekretaris Daerah kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Cq. Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi e-Perda Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kelima  
Fasilitasi dan Evaluasi

Pasal 25

Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan melampirkan dokumen meliputi:

- a. pengantar dari Sekretaris Daerah;
- b. berita acara harmonisasi yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah/kepala Unit Kerja pemrakarsa; dan
- c. rancangan Peraturan Gubernur hasil Harmonisasi.

Pasal 26

Dalam hal substansi rancangan Peraturan Gubernur mengatur tentang Peraturan Gubernur yang wajib dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Biro Hukum menyampaikan permohonan evaluasi kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat yang membidangi.

Bagian Keenam  
Peraturan DPRD

Pasal 27

- (1) Ketua DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi atau bapemperda.

Pasal 28

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
  - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
  - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
- (2) Tata cara pembentukan Peraturan DPRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEPUTUSAN GUBERNUR

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah/kepala Unit Kerja pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Dalam menyusun rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

#### Pasal 30

- (1) Rancangan Keputusan Gubernur yang telah diberi paraf oleh pimpinan Perangkat Daerah/kepala Unit Kerja pemrakarsa disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah/Biro kepala Unit Kerja pemrakarsa untuk dilakukan:
  - a. Harmonisasi; dan
  - b. penyesuaian teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap rancangan Keputusan Gubernur hasil Harmonisasi yang telah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala Biro Hukum dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah/kepala Unit Kerja untuk diberi paraf berjenjang oleh pimpinan Perangkat Daerah/kepala Unit Kerja pemrakarsa, Sekretaris Daerah, dan Wakil Gubernur.

#### Pasal 31

- (1) Penandatanganan naskah rancangan Keputusan Gubernur dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan mandat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penandatanganan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ruang tandatangan dimuat “a.n. Gubernur”

### BAB VI PENETAPAN

#### Pasal 32

- (1) Gubernur menandatangani naskah rancangan Peraturan Daerah, naskah rancangan Peraturan Gubernur dan naskah rancangan Keputusan Gubernur yang telah dibubuhi paraf koordinasi berjenjang yaitu pimpinan Perangkat Daerah/kepala Unit Kerja yang membidangi, kepala Biro Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur.
- (2) Tata cara penetapan naskah rancangan Peraturan Daerah dan naskah rancangan Peraturan Gubernur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 33

Dalam hal penetapan naskah rancangan Peraturan Daerah dan naskah rancangan Peraturan Gubernur dilaksanakan oleh Penjabat Gubernur, maka Penjabat Gubernur melalui Sekretaris Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

## BAB VII

## PENOMORAN DAN PENGUNDANGAN

## Pasal 34

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
  - a. Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Kepala Biro Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat. (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan kode klasifikasi.

## Pasal 35

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

## Pasal 36

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.



## Pasal 37

- (1) Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi ePerda.

## Pasal 38

- (1) Sekretaris daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap Pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah.

## Pasal 39

Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

## BAB VIII

## AUTENTIFIKASI DAN PENYEBARLUASAN

## Pasal 40

- (1) Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur yang telah diundangkan dilakukan Autentifikasi oleh kepala Biro Hukum sebagai salinan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan DPRD yang telah diundangkan dilakukan Autentifikasi oleh sekretaris DPRD.
- (3) Pada ruang tanda tangan Gubernur dan Sekretaris Daerah dalam salinan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur dimuat “ttd’.

## Pasal 41

- (1) Penyebarluasan salinan naskah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur yang telah diautentifikasi dan diundangkan dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum bersama Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan salinan naskah Peraturan DPRD dilingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

## Pasal 42

- (1) Penyebarluasan salinan naskah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan melalui:
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik; dan/atau
  - c. media lainnya.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Biro Hukum dan/atau website yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyebarluasan melalui media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung berupa ceramah, workshop, seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers atau dalam kegiatan keluarga sadar hukum.
- (4) Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau masyarakat dapat melakukan kegiatan penyebarluasan salinan Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal masyarakat membutuhkan salinan autentik Peraturan Gubernur dapat mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala Biro Hukum.

## BAB IX

## PENDOKUMENTASIAN

## Pasal 43

- (1) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD dan dilakukan oleh sekretaris DPRD.

- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Gubernur dilakukan oleh Biro Hukum kecuali terhadap naskah asli Keputusan Gubernur yang dimandatkan atau yang penerbitannya tidak melalui Biro Hukum.
- (4) Tata cara pendokumentasian naskah asli Produk Hukum Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18 September 2024  
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SUPARMi  
NIP. 19690512 198903 2 009